

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan itsbat nikah yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu produk fiqih Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama. Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk ke dalam tatanan hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun secara de facto Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum di Pengadilan Agama. Sejatinya kedudukan itsbat nikah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 9 Tahun 2016 masih sebagai sumber hukum bagi hakim di Pengadilan Agama, karena hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan itsbat nikah tersebut hanya menyatakan perkawinan dari pemohon sebagai pasangan suami isteri yang sah. Sedangkan pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 9 Tahun 2016 sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum secara administratif kepada anak luar kawin atau dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal itu bisa dilihat di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa syarat untuk membuat akta kelahiran yaitu berupa akta nikah tidak terpenuhi dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pasangan suami isteri.

2. Kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran anak sesuai dengan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Sedangkan di dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa anak lahir diluar kawin dapat dicatatkan. Dan dipertegas pula di dalam Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran terdapat dua formulasi di dalam persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran yaitu, *pertama* akta kelahiran anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami isteri. Sehingga formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak dibuat frase “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. *Kedua* akta kelahiran anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki akta nikah tetapi di dalam Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan suami isteri maka dalam akta kelahiran anak tersebut dibuatkan anak dari seorang ibu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya payung hukum terhadap kedudukan hukum itsbat nikah, baik berupa Peraturan Mahkamah Agung atau berbentuk Undang-Undang Terapan Peradilan Agama mengenai kebolehan itsbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, mengingat semakin banyak peristiwa perkawinan yang tidak tercatat yang pada saatnya selain merugikan hak sipil perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan dibawah tangan dan merugikan hak perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

2. Inovasi pemerintah berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang tertuang di dalam Pasal 4 ayat 2 Permendagri No 9 Tahun 2016 dimana dalam pembuatan akta kelahiran diperbolehkan tidak melampirkan akta nikah dari orang tua dengan alasan tertentu, namun sebaiknya orang tua tersebut melakukan pencatatan perkawinan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, hal tersebut dikarenakan pembuatan akta kelahiran yang tidak melampirkan buku nikah/akta perkawinan akan mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan ayah kandungnya.

